

## PROBLEMATIKA PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR BINTORO DEMAK DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Anung Isnaeni<sup>1</sup>, Muhaimin<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Negeri Kudus

[isnaenianung@gmail.com](mailto:isnaenianung@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhaimin@iainkudus.ac.id](mailto:muhaimin@iainkudus.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*In today's modern era, the distribution of goods and services has become easier, the cosmetic industry has become able to produce cosmetic products in very large quantities and supported by the advancement of transportation tools, making these products circulation very very easy and fast. However, it is not balanced with monitoring by the government, so the circulating products are not known for their safety. The objectives to be obtained from this study are 1) to find out the problems of the circulation of illegal cosmetic products through buying and selling transactions in the Bintoro Demak market, 2) to find out the efforts of the Demak Health Office in monitoring the circulation of illegal cosmetic products in the Bintoro Demak market, and 3) to find out the fiqh muamalah perspective on buying and selling illegal cosmetic products in the Bintoro Demak market. This research is field research, this research method is a qualitative method. The approach of this thesis is descriptive qualitative, with data collection techniques carried out in this study are interviews, observations and documentation. The results of this study show that 1) the problem of the circulation of illegal cosmetic products through buying and selling transactions in the Bintoro Demak market is the lack of strict sanctions, people tend to choose products with instant results at low prices and lack of public knowledge about the dangers of illegal cosmetics. 2) The efforts made by the Demak Health Office in collaboration with BPOM Semarang in supervising the circulation of illegal cosmetic products in the Bintoro Demak market are not optimal. Due to the lack of perseverance in the implementation of supervision and the lack of socialization regarding the dangers of illegal cosmetics to society as a whole. 3) Based on the fiqh muamalah perspective on the transaction of buying and selling illegal cosmetic products in the Bintoro Demak market is not in accordance with the perspective of fiqh muamalah, because trade with the goods traded is not clearly known and the goods are dubious which can harm other parties including the gharar.*

**Keywords:** *Problematical, Illegal Cosmetics, Health Office, and Fiqh Muamalah.*

### Abstrak

Di era modern sekarang ini menjadikan pendistribusian barang dan jasa menjadi semakin mudah, industri kosmetik menjadi dapat memproduksi produk kosmetik dengan jumlah yang sangat besar dan ditunjang dengan kemajuan alat transportasi menjadikan produk-produk tersebut peredarannya amat sangat mudah dan cepat. Namun tidak diimbangi dengan pantauan oleh pemerintah, Sehingga produk-produk yang beredar tersebut tidak diketahui keamanannya. Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak, 2) untuk mengetahui upaya Dinas Kesehatan Demak dalam pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak, dan 3) untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi

jual beli produk kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun pendekatan dari skripsi ini yaitu kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak yaitu kurang tegasnya sanksi, masyarakat cenderung memilih produk dengan hasil instan dengan harga yang murah dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal. 2) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Demak yang bekerjasama dengan BPOM Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak kurang maksimal. Karena kurangnya ketekunan dalam pelaksanaan pengawasan dan kurangnya sosialisasi mengenai bahayanya kosmetik ilegal kepada masyarakat secara menyeluruh. 3) Berdasarkan perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli produk kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak tidak sesuai dengan perspektif fiqh muamalah, karena perdagangan dengan barang yang diperjual belikan tidak diketahui dengan jelas zatnya dan barang tersebut meragukan yang dapat merugikan pihak lain termasuk kedalam gharar.

**Kata Kunci:** Problematika, Kosmetik Ilegal, Dinas Kesehatan, dan Fiqh Muamalah.

## **PENDAHULUAN**

Di era modern sekarang ini menjadikan pendistribusian barang dan jasa menjadi semakin mudah. Perkembangan tersebut membuat perubahan juga terhadap kebutuhan manusia. Perkembangan perekonomian yang semakin cepat berdampak pada perdagangan bebas. Dengan majunya perekonomian juga berdampak pada industri farmasi, alat kesehatan, obat-obatan asli indonesia, dan produk kosmetik. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini industri kosmetik menjadi dapat memproduksi produk kosmetik dengan jumlah yang sangat besar dan ditunjang dengan kemajuan alat transportasi menjadikan produk-produk tersebut peredarannya amat sangat mudah dan cepat. Mudah nya peredaran produk-produk kosmetik tersebut menjadikan perdagangan bebas, sehingga kosmetik yang beredar dipasaran beraneka ragam jenisnya. Namun tidak diimbangi dengan pantauan oleh pemerintah, Sehingga produk-produk yang beredar tersebut tidak diketahui keamanannya.

Ekonomi ialah Segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi, peredaran dan konsumsi, dan kekayaan (Keuangan). Ekonomi berkaitan dengan aktivitas maupun prosedur yang dilakukan untuk menghasilkan komoditas dan layanan yang dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.<sup>1</sup>

Dapat dijelaskan yang dimaksud dengan peredaran Menurut per KBPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.1002 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran kosmetk pada pasal 1 ayat 5 bahwa peredaran dapat dimaknai sebagai pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan, dan penyediaan

---

<sup>1</sup> Hendra Safari, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), 3

di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan maupun bukan perdagangan.<sup>2</sup>

Salah satu kegiatan peredaran barang ialah dengan kewirausahaan, kewirausahaan ialah salah satu kegiatan yang dilakukan manusia atau sebagai penggerak maupun motor ekonomi pada kehidupan masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut orang tidak terlepas dari pengaruh bisnis. Dengan demikian masyarakat menjadi sasaran para produsen untuk dijadikan konsumen. Sehingga menjadi kemungkinan bahwa kelemahan masyarakat pada prosedur tawar menawar barang dijadikan motif produsen dengan cara dipalsukannya informasi, menipu maupun tidak melengkapi standar keamanan suatu produk yang memiliki potensi merugikan konsumen sebagai pengguna.<sup>3</sup>

Kemajuan dibidang industri terdapat efek negatifnya yaitu timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan ketat antar pedangan dalam hal menarik konsumen, pada kegiatan transaksi jual beli salah satu barang yang diminati dipasaran ialah kosmetik. Karena produk kosmetik termasuk dalam kebutuhan sekunder yang menjadi kebutuhan primer sebagai melengkapi kebutuhan kaum perempuan pada umumnya.<sup>4</sup>

Menurut Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1175/MENKES/PER/VIII/2010 menjelaskan bahwa yang dinamakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi atau membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik disebut dengan kosmetik.<sup>5</sup>

Merajalelanya peredaran produk kosmetik ilegal menyebabkan kekhawatiran oleh para pengguna kosmetik. Berdasarkan hal tersebut dan maraknya kasus-kasus mengenai peredaran kosmetik ilegal diberbagai media misalnya disalah satu laman berita merdeka.com yang berjudul BPOM Semarang Temukan 9 Salon Memproduksi Kosmetik Mengandung Zat Berbahaya. Berdasarkan penuturan Kepala BPOM Semarang Sandra MP Linthin menyebutkan bahwa kesembilan salon tersebut menyediakan beragam jenis kosmetik seperti blush on, lipstik dan eye shadow. Dia mewanti-wanti kepada masyarakat jawa tengah supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung empat zat berbahaya yaitu merkuri, retino kesit, hidrokuino dan Rhodamin B. Apalagi BPOM Semarang menemukan 63,4 persen kosmetik impor yang kadaluwarsa dan 36.6 persen kosmetik lokal kadaluwarsa yang dijual.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Perka bpom RI, 03.1.23.12.11.1002 Tahun 2011, Pengawasa Produksi dan Peredaran Kosmetik, (28 Desember 2011)

<sup>3</sup> Hendra Safari, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, 44

<sup>4</sup> Rhenal Kasali, *Membidik Pasar Indonesia: Segmentasi, Targeting, dan Positioning*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 185

<sup>5</sup> Permenkes RI, 1175 Tahun 2010, Izin Produksi Kosmetik, (20 Agustus 2010).

<sup>6</sup> Danny Adriadhi Utama, BPOM Semarang Temukan 9 Salon Memproduksi Kosmetik Mengandung Zat Berbahaya, 1 Agustus 2022, <http://m.merdeka.com/peristiwa/bpom->

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI bersama dengan instansi terkait telah menutup ratusan ribu tautan promosi digital produk kosmetik ilegal sejak 2021 hingga Agustus 2022. Badan POM juga menemukan lebih dari satu juta item kosmetik ilegal yang memiliki kandungan berbahaya dan nilai keekonomian yang terkandung dari kosmetik ilegal ini diperkirakan mencapai lebih dari RP34 Miliar. Tingginya angka temuan kosmetik ilegal yang terdapat di seluruh Indonesia membuktikan bahwa adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat mengenai produk kosmetik.<sup>7</sup>

Menurut Badan POM bahwa setiap kosmetik yang akan diedarkan di seluruh wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dan sudah mendapatkan notifikasi oleh kepala Badan POM. Dengan adanya label BPOM menandakan bahwa produk tersebut memiliki status produk sudah terjamin keamanannya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan review hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa penelitian yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Rizal Satria Heryansyach dan Rosalinda Elsin Latumahina (2022), yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal secara Online". Hasil dari kesimpulan penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai produk kosmetik ilegal. Para konsumen dapat berlindung dibalik Undang-undang perlindungan konsumen, dikarenakan tiap konsumen diberikan kepastian hukum dan dijamin juga rasa keadilan dan keamanan dimata hukum.<sup>8</sup>

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Fatma Riska Fitrianiingsih Dai, Ramadhan Kasim, dan Nurmin K Martam (2019), yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal". Hasil dari kesimpulan penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya telah dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya dengan cara pembinaan dan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).<sup>9</sup>

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar, dan Hijriah Adhyanti Mirzana (2021). Yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar". Hasil dari kesimpulan penelitian ini mengenai penegakan hukum pidana

---

semarang-temukan-9-salon-memproduksi-kosmetik-mengandung-zat-berbahaya.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2022

<sup>7</sup> Dhafintya Noorca, BPOM Tutup Ratusan Ribu Tautan Kosmetik Ilegal, 27 September 2022, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/bpom-tutup-ratusan-ribu-tautan-kosmetik-ilegal/>, diakses pada 12 Desember 2022

<sup>8</sup> Rizal Satria Heryansyach dan Rosalinda Elsin Latumahina, *perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 2 (1), 2022, 130-140

<sup>9</sup> Fatma Riska Fitrianiingsih Dai, Ramadhan Kasim, dan Nurmin K Martam, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal*, SemanTech (seminar Nasional Teknologi, sains dan Humanior). Vol. 1. No. 1. 2019

terhadap pelaku peredaran kosmetika ilegal di Kota Makassar. Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal berdasar pasal 197 dan 196 Undang-undang Kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, peranan BPOM dalam penegakan hukum pidana atas peredaran kometik ilegal yaitu sebagai regulator.<sup>10</sup>

Pasar Bintoro Demak ialah pasar tradisional yang terbesar di Kabupaten Demak dan menjadi pusat perbelanjaan yang ada di Demak.<sup>11</sup> Pasar Bintoro Demak menjadi tempat tujuan utama oleh masyarakat Demak untuk memenuhi kebutuhan yaitu salah satunya kosmetik. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah, membeli produk kosmetik dipasar Bontoro karena mengejar harga yang murah dengan klaim yang menarik, membuat masyarakat tidak ragu membelinya. Tetapi karena mengejar harga murah tersebut, sehingga menghiraukan untuk memeriksa nomer izin edar pada barang tersebut dan juga tidak mengetahui kandungan yang terdapat pada produk tersebut. Maka dari itu, tidak ada jaminan kualitas barang tersebut aman untuk digunakan.

Terkait mengenai permasalahan peredaran kosmetik ilegal yang sudah dijelaskan, maka dimaksudkan agar kewenangan yang diberikan oleh negara yang terdapat undang-undang kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan diharapkan mampu berperan dan berfungsi secara optimal dalam menanggulangi peredaran kosmetik berbahaya di Kota Demak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil topik yang berjudul problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar bintoro demak dalam prespektif fiqh muamalah.

## KAJIAN PUSTAKA

### Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dapat didefinisikan menurut bahasa yaitu al-Bai, al-Tijarah dan al-Mubadalah yang memiliki arti barter maupun memberikan sesuatu, mengambil.<sup>12</sup> Sama dengan firman Allah dalam Qs. Fathir: 29 yang artinga “Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.

Berdasarkan termonologi jual beli dapat dijelaskan yaitu menukar benda dengan benda atau benda dengan uang atas dasar saling merelakan diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang-barang, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang sudah disepakati yang dibenarkan oleh syara.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar, dan Hijriah Adhyanti Mirzana, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik ilegal di Kota Makassar*, PETITUM 9 (2), 161-170, 2021

<sup>11</sup> New Pasar Bintoro Demak. *Idalamat.com*, diakses pada 20 Desember 2022. <https://idalamat.com/alamat/184300/new-pasar-bintoro-demak-demak-jawa-tengah>

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 75

<sup>13</sup> Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 58

Adapun beberapa penjelasan perdagangan secara istilah, sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Tamlik al-mal bi al-mal atau pemindahan kepemilikan kekayaan dengan kekayaan.
2. Menukar barang dengan barang lainnya menggunakan jalan saling rela maupun peralihan kepemilikan menggunakan ganti dan diperbolehkan oleh agama.
3. Tegaknya akad atas dasar peralihan kekayaan atas kekayaan menggunakan cara tertentu dan diperbolehkan oleh syara.

Berdasarkan penggambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari jual beli yaitu suatu kegiatan perjanjian yang menukarkan benda maupun barang yang memiliki nilai dengan sukarela diantara para pihak, pihak pertama menerima barang dan pihak yang lain mendapatkan imbalan sesuai dengan ketentuan maupun perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan dibenarkan oleh syara.

### **Macam-macam Jual Beli**

1. Ditinjau pada segi bendanya dibedakan menjadi:<sup>15</sup>
  - a. Perdagangan pada barang yang terlihat, ialah transaksi yang dilakukan ketika sedang akad, barangnya terpampang di hadapan penjual dan pembeli.
  - b. Jual beli salam, maupun disebut juga pesanan. Pada transaksi ini diwajibkan menyebutkan sifat-sifat dari barang yang akan ditransaksikan dan jumlah harga barang yang dibutuhkan diberikan di lokasi di mana kontrak dibuat.
  - c. Jual beli yang tidak terdapat bendanya ditempat akad ialah transaksi yang dilakukan pada barang yang diperdagangkan tidak dapat terpampang pada saat berakad.
2. Ditinjau pada segi pelaku atau subjek jual beli:
  - a. Menggunakan lisan, akad yang digunakan pada transaksi ialah perkataan (lisan). Bagi orang bisu dapat menggunakan dengan isyarat.
  - b. Menggunakan perantara, seperti komunikasi tertulis atau lisan. Transaksi ini dilakukan antara penjual dan pembeli, bukan dalam satu majelis akad, dan menurut syara' mengizinkannya.
  - c. Jual beli menggunakan perbuatan, cara pelaksanaannya mengambil maupun memberikan barang tidak menggunakan ijab kabul. Seperti seorang mengambil air mineral yang terdapat label harganya. Berdasarkan sebagian ulama Syafi'iyah transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena ijab Kabul ialah rukun dan syarat jual beli, tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.<sup>16</sup>
3. Ditinjau pada segi hukum

---

<sup>14</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 96

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 75-77

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 174-176

Sah dan tidaknya jual beli tergantung dari terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang sudah dijelaskan. berdasarkan sudut pandang ini, Hanafiyah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>17</sup> Shahih, yaitu jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asal dan sifatnya; Ghairu Shahih, yaitu jual beli yang tidak diperkenankan seluruhnya oleh syara' disebut jual beli batil, dan jual beli yang memenuhi rukun dari syara' namun tidak sesuai dengan hakikatnya disebut jual beli fasid.

Sedangkan menurut Syafiiyah membedakan jual beli menjadi dua, yaitu Shahih, yaitu sebuah transaksi jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syaratnya; Bathil, adalah rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi pada saat jual beli, sehingga tidak sesuai syara.

### **Jenis Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Nabi Muhammad saw melarang melakukan beberapa transaksi jual beli, diantara macam-macam transaksi jual beli yang dilarang yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Jual beli barang yang belum diterima  
Pedagang muslim tidak diizinkan untuk membeli sesuatu dan kemudian menjualnya kembali sebelum menerima barang tersebut. Karena terdapat beberapa dalil yaitu:
2. Jual beli muslim dengan muslim lainnya  
Umat Islam yang telah membeli sesuatu atas barang tersebut dan umat muslim lainnya tidak diperbolehkan mendesak penjual untuk sebuah barang agar mengembalikannya dan menjualnya kepadanya. umat Islam lainnya.
3. Jual beli Najasy  
Seorang umat muslim tidak diperbolehkan ketika menawar barang menggunakan harga tertentu, tetapi ia tidak berniat membelinya, kegiatan tersebut bertujuan agar penawar lainnya mengikuti dan tertarik membelinya.
4. Jual beli dua barang menggunakan satu akad  
Umat Islam tidak diperbolehkan untuk melakukan dua transaksi dalam sekaligus.
5. Jual beli utang dengan utang  
Umat muslim tidak diperkenankan untuk menjual utang dengan utang, dikarenakan dapat juga artikan dengan menjual barang yang belum ada dengan barang yang belum ada juga. Sehingga islam tidak memperbolehkan transaksi jual beli tersebut.
6. Jual beli gharar  
Pedagang yang beragam Islam tidak diperbolehkan memperdagangkan sesuatu yang terkandung didalamnya unsur keraguan. Sehingga umat Islam tidak diperbolehkan memperdagangkan ikan yang masih terdapat di air, memperdagangkan bulu hewan yang masih terdapat pada dihewan

---

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), 201

<sup>18</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 13

- yang belum mati, menjual anak yang masih terkandung didalam induknya, menjual buah yang belum matang, maupun barang tanpa dilihat.
7. Jual beli barang haram dan najis  
Ialah dimana barang yang diperdagangkan tidak diperbolehkan atau diharamkan oleh islam, misalnya babi dan khamar.
  8. Jual beli pada adzan kedua hari jumat  
Ialah dimana transaksi Jual beli dilakukan pada saat adzan kedua berkumandang dan berpaling pada saat khutbah, maka tidak sah ketika dilakukannya transaksi ketika telah masuknya kewajiban melakukan shalat jumat.
  9. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual  
Ialah dimana transaksi dilakukan tanpa adanya objek barang ditempat ulama fiqih berpendapat bahwa transaksi tersebut tidak sah, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat akad.
  10. Pembeli barang dari penjualnya di luar daerah  
Ialah dimana Jual beli ini menurut ulama hanafiyah dibolehkan tanpa mendeskripsikan barang akan tetapi pembeli diberikan hak kiyar pada saat melihatnya, sedangkan ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa transaksi tersebut tidak sah.<sup>19</sup>
  11. Jual beli urbun (Uang Muka)  
Ialah suatu barang yang dengan transaksinya menggunakan harga tertentu, dengan cara pembeli memberikan uang muka tetapi terdapat catatan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan dengan membayar harga yang sudah disepakati, tetapi jika dibatalkan uang muka tersebut milik penjual.
  12. Jual beli oleh orang kota kepada orang desa  
Ialah dimana transaksi tersebut yang dilakukan oleh orang yang berasal dari kota yang sehabis mengetahui harga pasaran dan menjualkan barangnya kepada orang yang berpenduduk di desa yang tidak pernah mengetahui atas harga penjualan dari barang tersebut.
  13. Jual beli Musharrah  
Ialah dengan cara mengikat puting susu hewan ternak yang menyebabkan terlihat susunya banyak, sehingga menyebabkan harganya lebih tinggi.
  14. Jual beli Muhaqolah  
Ialah dimana dilakukan penjualan buahnya yang belum layak dimakan atau buahnya masih terdapat pada tangkainya.
  15. Jual beli Muzabanah dan Muhaqalah  
Ialah dimana dilaksanakan penukaran antara kurma kering dengan kurma basah maupun penukaran antara anggur kering dan anggur basah, akan tetapi penggunaannya dengan takaran.
  16. Jual beli tsunayah

---

<sup>19</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*, 76-80



Ialah dimana jual beli menggunakan harga tertentu, tetapi barang yang dijadikan objek transaksi tidak diketahui, sehingga terdapat pengecualian barang yang tidak jelas pada sejumlah barang.<sup>20</sup>

### **Pengertian Jual Beli Gharar**

Gharar yang memiliki arti ketidakpastian maupun keraguan, tipuan atau perbuatan yang memiliki tujuan merugikan pihak lain. Gharar atau taghrir ialah suatu akad menyimpan unsur penipuan, karena tidak ada kepastian ada atau tidaknya objek akad, ketidakjelasan besarnya jumlah maupun penyerahan objek akad.<sup>21</sup>Gharar terjadi atas empat hal yaitu waktu penyerahan, harga, kuantitas maupun kualitas.

Penjelasan Gharar berdasarkan pendapat para ahli ulama fikih yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Perspektif Imam Al-Qarafi menjelaskan bahwa gharar ialah suatu perjanjian yang meragukan apakah syarat-syaratnya akan dipenuhi, seperti pada jual beli ikan yang masih berada di dalam air (tambak).
2. Perspektif Al-Qarafi ini sependapat dengan Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa gharar itu ketidakpastian yang timbul akibat dari suatu akad.
3. Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa gharar ialah tidak dapat diserahkan obyek perjanjian, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang dibebaskan adalah contoh objek akad yang tidak dapat dibatalkan, terlepas dari apakah sapi itu benar-benar ada atau tidak.
4. Perspektif Ibnu Hazam mempertimbangkan gharar pada segi ketidaktahuan salah satu pihak yang membuat kontrak tentang apa kontrak itu.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa gharar gharar adalah transaksi yang terkandung didalamnya tipu muslihat dan dapat merugikan dari satu pihak lainnya. Karena tidak pasti apakah barang yang diperjualbelikan akan diserahkan, tidak dipastikan penentuan jumlah maupun ukurannya, maupun tidak mungkin dapat diserahkan. Unsur ketidakjelasan tersebut islam melarangnya, karena dapat menimbulkan perselisihan antar pihak yang sedang menjalankan transaksi.

### **Pengertian Kosmetik**

Kosmetik yang dari bahasa inggris ialah cosmetics, sedangkan dari yunani dari kata kosmein yang memiliki arti berhias. Bahan-bahan yang digunakan dalam upaya mempercantik diri ialah bahan alami yang terkandung pada lingkungan sekitar.

---

<sup>20</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 130-131

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 147-148

<sup>22</sup> Efa Rodiah Nur, Gharar dan Riba: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Bertransaksi Bisnis Modern, *Jurnal al-Adalah*, Vol. 12, No.30, 2015

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1175/MENKES/PER/VIII/2010 menjelaskan bahwa yang dinamakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi atau membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik disebut dengan kosmetik.<sup>23</sup>

### **Pengertin Kosmetik Ilegal**

Kosmetik yang dalam kandungannya terdapat komponen unsur-unsur kimia dan zat warna yang tidak diperbolehkan untuk digunakan disebut kosmetik ilegal menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 1998 tentang bahan, zat warna, zat pengawet dan tabir surya.<sup>24</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 menjelaskan yang dinamakan produk kosmetik ilegal ialah produk yang tidak mendapatkan izin edar dan tidak sesuai dengan syarat peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dan/atau kosmetika.<sup>25</sup>

Berdasarkan Penuturan Ondri Dwi Sampurna, Dupati Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BPOM, memiliki dua jenis kosmetik ilegal yaitu Kosmetik palsu dan kosmetik tanpa izin edar (TIE). Penjelasan mengenai kosmetik ilegal ialah suatu produk kosmetik yang sudah beredar, tetapi belum maupun tidak dinotifikasi oleh Badan POM, begitupun termasuk dengan kosmetik palsu.

Berdasarkan KBBi kata palsu ialah tiruan. Kosmetik palsu memiliki arti yang sama dengan kosmetik tiruan. Kosmetik yang palsu ialah tiruan dari yang asli yang memiliki kandungan bahan dan izin edar atau lisensi distribusinya yang ilegal.<sup>26</sup> Bahan yang dilarang tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan.<sup>27</sup>

### **Dampak Kosmetik Ilegal**

Dampak yang ditimbulkan oleh bahan kimia yang terdapat pada kosmetik jika dipergunakan dalam waktu panjang menyebabkan timbulnya efek

---

<sup>23</sup> Permenkes RI, 1175 Tahun 2010, Izin Produksi Kosmetik, (20 Agustus 2010).

<sup>24</sup> Haryanti, Tinjauan Yuridis Terhadap penjualan Kosmetik ilegal Ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No.6, 2019

<sup>25</sup> Permen RI, 72 Tahun 1998, Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, (16 September 1998)

<sup>26</sup> Anak Agung Istri Mira Diamanda Putra dan Anak Agung Gede Oka Parwata, Perlindungan Hukum bagi Konsemen yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu, Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No. 6, 2020, 909-921.

<sup>27</sup> Faunda Liswijayanti, Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik palsu, jangan terjebak!,, 14 Oktober 2016, <https://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak>, diakses pada 12 desember 2022

yang berbahaya. Efek yang ditimbulkan dalam pemakaian bahan kimia bagi kesehatan, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Merkuri (Hg) bahwa senyawa ini memiliki sifat karsinogenik (penyebab kanker) dan mengakibatkan cacat pada janin(teratogenik), sehingga dapat membangkitkan reaksi alergi, iritasi kulit, maupun bintik-bintik hitam pada kulit, bahkan yang paling parah dapat berakibat kerusakan permanen pada susunan syaraf, ginjal ataupun otak. Zat ini sering digunakan pada produk pemutih kulit wajah.
2. Hidrokinon bahwa Senyawa ini biasa digunakan secara ilegal dalam kosmetik sebagai bahan pencerah atau pemutih kulit, efek dari senyawa timbul setelah pemakaian enam bulan dan dapat mengakibatkan oochronosis (kulit kehitaman) permanen, Senyawa ini biasa digunakan secara ilegal dalam kosmetik sebagai bahan pencerah atau pemutih kulit.
3. Asam retinoat ialah senyawa yang efek sampingnya membuat wajah menjadi kering, memerah, gatal hingga membuat kulit mengelupas berlebihan yang sifatnya teratogenik. Biasanya senyawa ini digunakan untuk pengelupasan kulit secara kimiawi (peeling).
4. Bahan pewarna merah K3 dan K10 (Rhodamin B) bahwa senyawa tersebut dipergunakan untuk pewarna pada sediaan tata rias, seperti eye shadow, lipstick, perona pipi. Efek samping dari senyawa ini ialah gangguan fungsi hati dan kanker hati serta bersifat karsinogenik.<sup>29</sup>
5. Phytonadione atau biasa disebut vitamin K yaitu senyawa yang digunakan dalam pelembab dan pencerah kulit. Efek yang ditimbulkan dari senyawa ini ialah reaksi alergi pada kulit (allergic contact dermatitis)
6. Steroid triamsinolon asetonida ialah senyawa yang dipergunakan pada produk pemutih wajah. Efek samping dari senyawa ini menyebabkan reaksi hipersensitivitas pada kulit (steroid dermatitis).<sup>30</sup>

### **Pengertian Pengawasan**

Setelah kegiatan manajerial perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, dan pengarahan, pengawasan merupakan salah satu tugas akhir. Menurut Fahmi yang dikutip Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwasanya pengawasan ialah suatu tindakan pengawasan yang biasanya dipandang sebagai strategi organisasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien, yang pada akhirnya mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.<sup>31</sup>

Tindakan penjagaan bertujuan untuk memastikan tingkat kegagalan dan berhasilan yang mengikuti selesainya kegiatan untuk menentukan apakah

---

<sup>28</sup> Retno Iswari T. dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 6

<sup>29</sup> Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, *A-Z tentang kosmetik*, (Jakarta: Gramedia, 2013), 18

<sup>30</sup> Malikatul Hidayah, *Inovasi dan teknologi Kimia Kosmetik Formulasi Pembuatan Kosmetik*, (Semarang: Alinea Media Dipantara, 2021), 9

<sup>31</sup> Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal Emba*, Vol. 3, No. 2, 2015.

pengawasan perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Sebaliknya, kegagalan kegiatan pemantauan harus diperbaiki untuk menghindari akar penyebab kegagalan dan persiapan implementasi dalam sebuah strategi pengawasan.<sup>32</sup>

Pengawasan perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Menurut Ulbert Silalahi, pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Mencegah penyimpangan dari perolehan tujuan yang telah digariskan dalam strategi.
2. Tugas sedang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau dinyatakan.
3. Hilangkan semua hambatan dan tantangan yang akan, ada, atau mungkin muncul selama kegiatan berlangsung.
4. Hindari menyimpang dari penggunaan sumber daya yang disarankan.
5. Hindari menyalahgunakan posisi dan otoritas.

### **Proses dan Sistem Pengawasan**

Proses untuk melindungi kepentingan konsumen dari pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh peredaran barang dan jasa, maka proses pengaturan peredaran kosmetika tersebut diatur dalam UUPK tentang pengarah dan pengawasan pelaksanaan perlindungan konsumen. Pasal 29 UUPK mengatur hal tersebut sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Pemerintah bertanggung jawab dalam membina penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak-hak konsumen dan pelaku usaha serta pelaksanaan kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
2. Pembinaan oleh pemerintah mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait;
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk: a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen; b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>32</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditam, 2011), 176

<sup>33</sup> Ulbert Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi* (Cet. VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 112.

<sup>34</sup> UU RI, Nomor 8 Tahun 1999, Undang-undang (UU) tentang Perlindungan Konsumen, (20 April 1999)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), penelitian ini sumber data utama yang didapat langsung dari lapangan, secara intensif, rinci dan mendalam pada suatu organisasi, lembaga maupun fenomena tertentu. Sedangkan pendekatan dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu memaparkan kajian fenomena dengan cara lebih rinci dan berbeda dengan fenomena yang lain dan Penelitian yang menjelaskan mengenai unit sosial tertentu melingkupi individu, kelompok, masyarakat dan lembaga. Pada metode penelitian ini menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Adapun sumber data primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah wawancara (interview), dan Observasi (pengamatan). Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari data literatur yang didapat dari buku penunjang, skripsi, thesis, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, hadits, dan media informasi yang bertepatan dengan fokus penelitian yang penelitian teliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Problematika Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Melalui Transaksi Jual Beli di Pasar Bintoro Demak**

Maraknya peredaran kosmetik ilegal saat ini dapat merugikan masyarakat, pada dasarnya segala bentuk usaha yang dilakukan dengan baik dan benar akan mencapai tujuan bersama yaitu mendapatkan manfaat maupun keuntungan satu dengan lainnya. Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti bahwa problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak dimana diketahui bahwa produk kosmetik yang merugikan bagi penggunaannya masih beredar dipasaran adalah sebagai berikut:

#### **1. Kurang tegasnya sanksi**

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Demak yang berkerja sama dengan BPOM cukup baik, tetapi dalam penjatuhan pidana dan penjatuhan sanksi maupun pemberitahuan kepada pelaku usaha yang masih melakukan jual beli produk kosmetik ilegal tersebut masih kurang. Selain penegakan hukum yang menurut peneliti kurang tegas, terdapat juga kurangnya pihak Dinas Kesehatan Demak untuk melakukan sosialisasi kepada penjual kosmetik mengenai penjualan yang melanggar aturan, sehingga keberadaan sanksi tidak sepenuhnya diketahui oleh penjual kosmetik yang menyebabkan mereka terus menjual kosmetik ilegal tersebut. Berdasarkan penuturan dari pihak Dinas Kesehatan bahwa sanksi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Demak hanyalah teguran maupun peringatan semata dan tidak pernah sampai pada rana hukum.

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Sub Koor Farmasi bahwa sanksi yang diberikan sejauh ini kepada pelaku usaha hanya

teguran maupun hanya himbauan saja agar tidak menjual produk kosmetik yang berbahaya dan bahan-bahan apa saja yang tidak diperbolehkan terkandung pada kosmetik. Sehingga tidak didapatkan sampai ke ranah hukum.

2. Masyarakat cenderung memilih produk dengan hasil instan dengan harga yang murah.

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara dengan konsumen bahwa banyak konsumen yang menginginkan mendapatkan hasil yang sempurna dalam waktu yang cepat dan harga murah, sehingga memicu konsumen membeli produk kosmetik ilegal, meskipun tidak adanya jaminan keamanan pada produk tersebut. Seperti yang telah dikutip dari buku "Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik" oleh yang ditulis oleh Retno Iswari T. dan Fatma Latifah bahwa terdapat beberapa zat yang tidak boleh terkandung dalam produk kosmetik yaitu Merkuri, Asam Retinoat, Hidrokinon, Rhodamin B, glikol dan resorsinol.<sup>35</sup>

Kosmetik yang dibuat tanpa memenuhi persyaratan maupun cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan untuk digunakan, karena bahan yang dilarang tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan.<sup>36</sup>

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti, bahwa faktor terjadinya peredaran produk kosmetik ilegal ialah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kosmetik ilegal, dari konsumen maupun dari pelaku usaha itu sendiri. Sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik aman atau tidak maupun asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi.

Mayoritas masyarakat di lokasi penelitian ditinjau dari hasil wawancara kepada konsumen yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap produk kosmetik yang hendak dipakainya yaitu masih terdapat masyarakat yang ketika membeli kosmetik tidak memperhatikan label pada kemasan produk berupa nomor izin edar atau nomor BPOM, serta tidak memperhatikan kandungan dalam produk kosmetik yang hendak dibeli.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada lokasi penelitian berada pada tahap

---

<sup>35</sup> Retno Iswari T. dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 6

<sup>36</sup> Anak Agung Istri Mira Diamanda Putra dan Anak Agung Gede Oka Parwata, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8 No. 6, 2020, 909-921.

kurang menyadari akan bahaya kosmetik ilegal, kurang wawasan pengetahuan yang cukup mengenai produk kosmetik ilegal. Pengetahuan masyarakat sangat minim terkait kosmetik berbahaya dan tidak, karena pembeli hanya mencari kosmetik yang cepat prosesnya bukan lagi yang aman digunakan diwajah.

Dengan berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik ilegal, peneliti beranggapan bahwa problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak yaitu kurang tegasnya sanksi, masyarakat cenderung memilih produk dengan hasil instan dengan harga yang murah dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal.

Hal ini Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan konsumen dan pelaku usaha mereka mengaku masih belum mengetahui tentang kosmetik berbahaya, bahkan juga tentang efek samping materi ini di kemudian hari. sehingga banyaknya permintaan dari konsumen membuat pelaku usaha meraup keuntungan tanpa tau bahaya yang akan ditimbulkan oleh produk kosmetik ilegal tersebut.

Didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa masih ada pelaku usaha dan konsumen yang belum dapat membedakan produk kosmetik ilegal tersebut. Dilihat juga pada pengetahuan masyarakat terhadap perbedaan antara kosmetik legal dan ilegal mayoritas masyarakat masih belum dapat membedakan antara kosmetik yang aman digunakan dengan kosmetik yang dapat membahayakan dirinya. Hal tersebut menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat pada lokasi penelitian belum cukup mengetahui tentang peredaran kosmetik ilegal dan kurangnya keinginan konsumen untuk pelaporan terkait peredaran kosmetik ilegal sangat kurang. Akan tetapi, banyak sekali minat dari masyarakat sendiri yang ingin memutihkan lebih cepat. Hal ini pun berujung pada peran masyarakat dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal juga masih kurang aktif.

Demikian dapat peneliti simpulkan bahwa problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak yaitu kurang tegasnya sanksi, masyarakat cenderung memilih produk dengan hasil instan dengan harga yang murah dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal. Sehingga semakin banyak konsumen yang menginginkan mendapatkan hasil yang sempurna dalam waktu yang cepat, hal tersebut yang memicu pelaku usaha mengedarkan produk kosmetik ilegal, banyaknya permintaan dari pasar membuat peredaran kosmetik semakin meluas, meskipun tidak adanya jaminan keamanan pada produk tersebut.

## **Upaya Dinas Kesehatan Demak Dalam Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Di Pasar Bintoro Demak**

Pemusnahan keberadaan kosmetik ilegal dalam sarana distribusi kosmetik di pasar Bintoro Demak, BPOM Semarang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Demak. Dikarenakan tidak cukup jika menunggu pemeriksaan dari BPOM untuk melakukan razia, karena tidak setiap waktu pelaksanaannya. Dengan itu, usaha yang dilakukan BPOM dengan bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan agar dapat meminimalisir peredaran produk ilegal di pasar Bintoro Demak dalam melakukan pengawasan di lapangan.

Pelaksanaan pengawasan menjadi salah satu langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan Demak untuk menjerat para pelaku kejahatan khususnya di bidang Kosmetik, yang mengandung bahan berbahaya atau dalam hal pemasaran suatu produk kosmetik.

Upaya Dinas Kesehatan juga menghimbau kepada masyarakat sebagai konsumen yang membeli produk kosmetik di pasar untuk melindungi diri dengan mengecek produk kosmetik yang akan digunakan, sehingga dapat meminimalkan terjadinya bahaya tertentu di masa depan.

Kosmetik yang beredar di masyarakat sudah seharusnya memiliki kode registrasi atau nomor notifikasi dari BPOM agar aman digunakan. Seperti yang telah dijelaskan bahwasanya kosmetik berbahaya dapat menimbulkan efek samping baik pada kulit, pada rambut dan kuku, pada mata, kelainan pada saluran pernafasan, hingga efek toksik jangka panjang.<sup>37</sup> Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Demak yang berkerjasama sama dengan BPOM Semarang hanya mengawasi pada sarana distribusi saja. Seperti yang telah diuraikan menurut Fahmi yang dikutip Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwasanya pengawasan ialah suatu tindakan pengawasan yang biasanya dipandang sebagai strategi organisasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien, yang pada akhirnya mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.<sup>38</sup>

Dikaitkan dengan teori tersebut, maka upaya Dinas Kesehatan dalam pengawasan pada peredaran kosmetik bertujuan untuk menjamin keamanan, manfaat, mutu dan kualitas produk kosmetik tersebut. Pelaksanaan pengawasan harus dilakukan baik agar dapat mencapai tujuan dan juga terhindar dari

---

<sup>37</sup> Retno Iswari T. dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 6

<sup>38</sup> Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal Emba*, Vol. 3, No. 2, 2015.



penyimpangan yang ada. Menurut Ulbert Silalahi, pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Mencegah penyimpangan dari pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam strategi.
2. Tugas sedang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau dinyatakan.
3. Hilangkan semua hambatan dan tantangan yang akan, ada, atau mungkin muncul selama kegiatan berlangsung.
4. Hindari menyimpang dari penggunaan sumber daya yang disarankan.
5. Hindari menyalahgunakan posisi dan otoritas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai upaya Dinas Kesehatan yang berkerja sama dengan Badan POM terhadap peredaran produk kosmetik di Pasar Bintoro Demak kepada Kepala Bagian Sub Koor Farmasi bahwa dilakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal oleh Dinas Kesehatan Demak yang berkerjasama dengan Badan POM. Setelah dikonfirmasi juga dengan pemilik sarana distribusi yang menjual produk kosmetika dapat diketahui bahwa memang dilakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal oleh Dinas Kesehatan Demak yang berkerjasama dengan Badan POM. Akan tetapi pelaksanaan pengawasan dalam keberadaan kosmetik ilegal dalam sarana distribusi kosmeti sudah tidak dijalankan lagi oleh Dinas Kesehatan Demak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya Dinas Kesehatan Demak yang berkerjasama dengan Badan POM Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal kurang maksimal, karena dalam pelaksanaan pengawasan kurang ketekunan dan Dinas kesehatan kabupaten Demak hanya melakukan pengecekan dan pemberian arahan kepada pelaku usaha mengenai kosmetik ilegal yang tidak layak dijual saja, belum ada yang penarikan maupun sampai ditahan.

### **Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Produk Kosmetik Ilegal Di Pasar Bintoro Demak**

Islam melarang penipuan dan kecurangan dalam segala aktivitas manusia yang berkecimpung dalam usaha maupun jual beli, memberikan penerangan serta isu yang tidak benar, sumber kebaikan dengan keburukan, memberi model hal-hal yang baik dan menutupi sesuatu hal yang buruk.

Penipuan ini memiliki konsekuensi merugikan konsumen, sehingga Islam sangat mengutuk penipuan terhadap bentuk apapun dalam kegiatan perdagangan. Berdasarkan hasil penelitian data di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat produk kosmetik ilegal atau di bawah standar, terutama di pasar Bintoro Demak di mana kosmetik yang mengandung zat berbahaya yang dapat membahayakan pemakainya yang dapat menyebabkan banyak efek

---

<sup>39</sup> Ulbert Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*, 112.

buruk seperti jerawat, kangker kulit, flek hitam dan lainnya, sedangkan manfaat yang dirasakan tidak ada bandingannya dengan efek buruk pemakaiannya.<sup>40</sup>

Sesuai dengan yang sudah dipaparkan tentang penetapan hukum jual beli dimana harus sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli tersebut. Adapun berlandaskan jumbuh ulama terdapat empat rukun jual beli yakni Shighat (ijab kabul), Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), Maqud alaih dan terdapat nilai tukar dari suatu barang.<sup>41</sup> Hukum jual beli menurut syariah pada dasarnya adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya adalah Q.S An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Berprinsipkan sesuai dengan firman Allah SWT tersebut menjelaskan larangan umat Islam mencari kekayaan dengan cara batil. Maka kita sebagai umat islam dilarang menikmati harta orang lain menggunakan cara yang batil, seperti riba, mencuri dan merampok. Umat Islam kemudian diperbolehkan mencari kekayaan dari keuntungan yang diperoleh, diperbolehkan untuk mencari kekayaan dengan cara yang baik, salah satunya dengan berdagang. Hal itu selama kesepakatan kedua belah yaitu antara penjual dan pembeli ikhlas dan bahagia. Tidak diperkenankan mengandung unsur gharar (membahayakan), yang merupakan salah satu syaratnya.

Kosmetika yang ilegal dan tidak mengantongi izin edar dari BPOM dapat membahayakan nyawa pemakainya. Kosmetika yang ilegal dan tidak mengantongi izin edar dari BPOM dapat membahayakan nyawa pemakainya. Padahal Islam mengajarkan pada manusia agar tidak memakan harta dengan jalan yang batil. Dalam Q.S Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

---

<sup>40</sup> Retno Iswari T. dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 6

<sup>41</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 33

Berlandaskan firman Allah SWT tersebut dapat disimpulkan bahwa janganlah kita mengambil sebagian harta dari orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, riba, berbohong, bersumpah, menyuap, dan sebagainya. Dan jangan sampai para penguasa membuat alasan yang tidak benar dengan maksud memakan harta sekelompok orang dengan cara yang tidak benar, padahal kamu tahu itu haram bagimu.

Berdasarkan perspektif Imam Al-Qarafi menjelaskan bahwa gharar ialah suatu perjanjian yang meragukan apakah syarat-syaratnya akan dipenuhi, seperti pada jual beli ikan yang masih berada di dalam air (tambak). Gharar terjadi atas empat hal yaitu waktu penyerahan, harga, kuantitas maupun kualitas. Unsur gharar dari transaksi jual beli kosmetik ilegal disebabkan karena sifatnya. Dimana segala yang dapat membahayakan kesehatan manusia itu terlarang untuk diperjual belikan.<sup>42</sup>

Jadi jual beli kosmetik ilegal tidak diperbolehkan karena timbul kerugian. Sehingga hukum jual beli yang pada awalnya mubah menjadi terlarang disebabkan adanya informasi yang dirahasiakan atas barang yang berpotensi mengandung bahan berbahaya sehingga dapat menimbulkan kerugian. Hal ini dikatakan bahwa landasan pengambilan hukum bagi segala sesuatu dalam hukum islam haruslah bentuk dan kriteriannya jelas, sehingga dapat memberikan suatu penetapan suatu kepastian untuk ditempatkan pada tingkat boleh maupun tidaknya untuk dilakukan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli produk kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak tidak sesuai dengan prespektif fiqh muamalah, karena perdagangan dengan barang yang diperjual belikan tidak diketahui dengan jelas zatnnya dan barang tersebut meragukan yang dapat merugikan pihak lain termasuk kedalam gharar. Apabila barang yang dijual masih terdapat unsur keraguan dan berpotensi dapat mengancam kesehatan pemakai, maka jual beli tersebut dilarang oleh islam.

## KESIMPULAN

Problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak yaitu kurang tegasnya sanksi, masyarakat cenderung memilih produk dengan hasil instan dengan harga yang murah dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal. Sehingga semakin banyak konsumen yang menginginkan mendapatkan hasil yang sempurna dalam waktu yang cepat, hal tersebut yang memicu pelaku usaha mengedarkan produk kosmetik ilegal, banyaknya permintaan dari pasar membuat peredaran kosmetik semakin meluas, meskipun tidak adanya jaminan keamanan pada produk tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Demak yang bekerjasama dengan BPOM Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak kurang maksimal. Karena

---

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 147-148

kurangnya ketekunan dalam pelaksanaan pengawasan dan kurangnya sosialisasi mengenai bahayanya kosmetik ilegal kepada masyarakat secara menyeluruh. Sehingga Dinas kesehatan kabupaten Demak hanya melakukan pengecekan maupun pemberian arahan saja kepada pelaku usaha mengenai kosmetik ilegal yang tidak layak dijual, belum ada yang penarikan maupun sampai ditahan.

Berdasarkan perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli produk kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak tidak sesuai dengan prespektif fiqh muamalah, karena perdagangan dengan barang yang diperjual belikan tidak diketahui dengan jelas zatnya dan barang tersebut meragukan yang dapat merugikan pihak lain termasuk kedalam gharar. Apabila barang yang dijual masih terdapat unsur keraguan dan berpotensi dapat mengancam kesehatan pemakai, maka jual beli tersebut dilarang oleh islam

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, A. B. (2013). Ringkasan Fikih Sunnah. Jakarta: Ummu Quran.
- Al-Juzairi, S. A. (2017). Fikih Empat Madzhab. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Dai, F. R., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. *SemanTech (seminar Nasional Teknologi, sains dan Humanior)*. Vol. 1. No. 1.
- Ghazali, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghofur, A. (2017). Pengantar Ekonomi Syariah: konsep Dasar, Paradigma, Penembangan Ekonomi Syariah. Depok: Rajawali Pers.
- Hadi, S. (2011). Fiqh Muamalah. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Haroen, N. (2007). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik). Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Hasan, M. A. (2003). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Heryansyach, R. S., & Latumahina, R. E. (2022). perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2 (1), 130-140.
- Hidayah, M. (2020). Kimia Kosmetika Program Keahlian Farmasi dan Praktisi. Semarang: Alinea Media Dipantara.
- Jazil, S. (2014). Fiqih Muamalah. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press.
- Kasali, R. (2007). Membidik Pasar Indonesia: Segmentasi, Targeting, dan Positioning. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Khosyi'ah, S. (2014). Fiqh Muamalah perbandingan. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kristiyanti, C. T. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Pengawasan. Bandung: PT. Refika Aditam.
- Mardani. (2016). Fiqh Ekonomi syariah Fiqh Muamalah. Jakarta: PT: Fajar Interpratama Mandiri.

- Muklis, & Suardi, D. (2020). Pengantar Ekonomi Islam. Surabaya: CV. Jakad Media.
- Muslich, A. W. (2010). Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah.
- Najamuddin. (2014). Transaksi Gharar dalam muamalat Kontemporer. *Jurnal Syariah,,* Vol.2, No.1.
- Najamuddin. (2014). Transaksi Gharar dalam muamalat Kontemporer. *Jurnal Syariah,,* Vol.2, No.1.
- Nawawi, I. (2017). Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia .
- Nur, ER (2015). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-'Adalah* , 12 (1), 647-662.
- Noorca, D. (27, September 2022). *BPOM Tutup Ratusan Ribu Tautan Kosmetik Illegal.* Diambil kembali dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/bpom-tutup-ratusan-ribu-tautan-kosmetik-ilegal/>,
- Perka bpm RI. 03.1.23.12.11.1002 Tahun 2011. Pengawasa Produksi dan Peredaran Kosmetik. 28 Desember 2011.
- Permenkes RI. 1175 Tahun 2010. Izin Produksi Kosmetik. 20 Agustus 2010.
- Prasetyo, Y. (2018). Ekonomi Syariah. Bandung : Aria Mandiri Group.
- Pudjihardjo, M., & Muhith, N. F. (2019). Fikih Muamalah Ekonomi 66Syariah. Malang: UB Press.
- Putra, A. I. (2020). Anak Agung Istri Mira Diamanda Putra dan Anak Agung Gede Oka Parwata, Perlindungan Hukum bagi Konsemen yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu, *Jurnal Kertha Semaya. Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No. 6*, 909-921.
- Putra, A. I. (2020). Anak Agung Istri Mira Diamanda Putra dan Anak Agung Gede Oka Parwata, Perlindungan Hukum bagi Konsemen yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu, *Jurnal Kertha Semaya. Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No. 6*, 909-921.
- R, R. H. (2006). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- RI, K. A. (2017). Al-Qur'an dan Terjemahan. Boyolali: Mecca Quran.
- Sabiq, S. (2009). Fiqh Sunnah jilid 4. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, S. (tth). Fiqh al-Sunnah, Juz III. Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Safari, H. (2018). Pengantar Ilmu Ekonomi, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), 3. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Sarawat, A. (2018). Fiqih Jual Beli. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Shadr, M. B. (2008). Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna. Jakarta: Zahra Publishing.
- Shadr, M. B. (2008). Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna. Jakarta: Zahra Publishing.
- Silalahi, U. (2015). Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Simbolon, M. M. (2004). Dasar -Dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). Fikih Muamalah Teori dan Implementasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 130-131. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suhendi, H. (2008). Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Tegar, N. (2019). Panduan lengkap Manajemen Distribusi mendalami strategi Distribusi untuk Mengadapi Persaingan Di Era 4.0. Yogyakarta: Quadrant.
- Tegar, N. (2019). Panduan lengkap Manajemen Distribusi mendalami strategi Distribusi untuk Mengadapi Persaingan Di Era 4.0. Yogyakarta: Quadrant.
- Tranggono, R. I., & Latifa, F. (2007). Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umata.
- Tranggono, R. I., & Latifa, F. (2007). Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umata.
- Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang (UU) tentang Perlindungan Konsumen. 20 April 1999.
- Utama, D. A. (2022, Agustus 1). *Danny Adriadhi Utama, BPOM Semarang Temukan 9 Salon Memproduksi Kosmetik Mengandung Zat Berbahaya, 1 Agustus 2022, diakses pada tanggal 12 De.* Diambil kembali dari <http://m.merdeka.com/peristiwa/bpom-semarang-temukan-9-salon-memproduksi-kosmetik-mengandung-zat-berbahaya.html>,
- Wardi Muslich, A. W. (2010). Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah.
- Wasitaadmaja, S. M. (1997). Penuntun Ilmu Kosmetic Medic. Jakarta: UI Press.